



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR : 09 TAHUN 2003**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2004 – 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra);
- b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2004-2008 adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propensi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2001 Seri D Nomor 6);

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (Renstra) Kota Pangkalpinang Tahun 2004-2008 dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada Tanggal Desember 2003



Diundangkan di Pangkalpinang  
Pada Tanggal Desember 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2003

NOMOR : 14 TAHUN 2003

SERI : E NOMOR : 02

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (Renstra) Kota Pangkalpinang Tahun 2004-2008 dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada Tanggal Desember 2003



Diundangkan di Pangkalpinang  
Pada Tanggal Desember 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2003

NOMOR : 14 TAHUN 2003

SERI : E NOMOR : 02